



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Aan Supriyanto Alias Gepeng Bin Haryono**;
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 24 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Panjatan RT 002 RW 001 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 7 Juli 2022 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 5 September 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Toha Masrur, S.HI, Lilik Pujiharto, SH., AS. Budimartono, SH. dan Tolib Muntaha SH. Advokat pada Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang di Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN. Kbm;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AAN SUPRIYANTO alias GEPENG bin HARYONO** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN SUPRIYANTO alias GEPENG bin HARYONO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu Milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tiga paket Sabu masing-masing di -dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat keseluruhan + 0,40020 gram;
 - Satu paket Sabu di dalam kaca pirek alat isap Sabu seberat + 0,03283 gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu perangkat alat isap Sabu/Bong, yang terbuat dari botol plastik kosong Le Mineral warna bening ukuran sedang tutup botol Aqua warna biru yang sudah dilubangi 2 (dua) buah dan tiap lubangnya ada sedotan tekuk yang sudah dimodifikasi, dan salah satu dari sedotan tekuk tersebut dimodifikasi dengan sebuah kaca pirek;
- Enam buah kaca pirek, terbuat dari kaca warna bening;
- Dua buah korek gas, masing-masing warna hijau merk TAKAI;
- Satu buah korek gas, warna biru merk TAKAI;
- Satu buah korek gas, warna kuning, merk TAKAI;
- Satu buah timbangan digital, warna silver;
- Satu pack plastik klip kecil;
- Satu buah isolasi kecil, warna hitam;
- Satu unit Handphone merk. REALME, warna ungu, berikut simcardnya dengan Nomor WA 081392340405;
- Urine dalam tube plastik
- Satu paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, di dalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam seberat $\pm 0,69016$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa terdakwa AAN SUPRIYANTO alias GEPENG bin HARYONO pada Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Dukuh Putih Rt. 002 / Rw. 001 Desa Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, tanpa hak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal dari pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 11:00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumahnya di Dk. Putih Rt. 002 / Rw. 001 Desa Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, terdakwa memesan untuk membeli Sabu kepada TIKA (DPO) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Via WhatsApp dari Nomor Hand Phone milik terdakwa dengan Nomor 081392340405, dengan bertanya : ready, apa ngak (ada sabu atau tidak), lalu dijawab TIKA (DPO) dengan Nomor Hand Phone miliknya dengan Nomor 085891628745 : ya, ready (ada sabunya), lalu tersangka berkata lagi : aku beli 2F (aku beli 2 gram), lalu TIKA (DPO) menjawab : ya, ada, transfer aja uang ke Nomor Rekening BCA an. DIMAS RADITYA SWASTIKA dengan Nomor : 4210436290,
- Pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 11:30 WIB, terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Via E-Banking dari Nomor Rekening BCA an. terdakwa (AAN SUPRIYANTO) dengan Nomor : 4230671295 ke Nomor Rekening BCA an. DIMAS RADITYA SWASTIKA dengan Nomor : 4210436290, yang dimiliki oleh TIKA (DPO), untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) gram,
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 11:32 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah, TIKA (DPO) WA ke HP milik terdakwa, dengan lokasi dari alamat (web) dari sabu seberat 2 (dua) gram yaitu di sebelah utara SMK YAPEK Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, dan pada saat itu terdakwa berhasil menemukan/ mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan seberat 2 (dua) gram dan langsung dibawa pulang kerumah,
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 12:00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah, setelah berhasil menemukan/ mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan seberat 2 (dua) gram yang telah terdakwa beli dari TIKA (DPO) tersebut, kemudian terdakwa membagi/ memecah menjadi beberapa paket.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah sendirian sedang main Hand Phone sambil tiduran datang beberapa petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
- Selanjutnya petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti, berupa:
 - 1). 3 (tiga) paket sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip kecil;
 - 2). 1 (satu) paket Sabu didalam kaca pirek, alat isap Sabu/ Bong,
 - 3). 1 (satu) perangkat alat isap Sabu/ Bong, yang terbuat dari botol plastic kosong Le Mineral, warna bening, ukuran sedang yang sudah dimodifikasi dengan tutup botol Aqua warnabiru yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, dan tiap lubangnya ada sedotan tekuk yang sudah dimodifikasi, dan salah satu dari sedotan tekut tersebut dimodifikasi dengan sebuah kaca pirek.
 - 4). 6 (enam) buahkacapirek, terbuat dari kaca, warna bening.
 - 5). 2 (dua) buah korek gas, masing-masing warna hijau, merk. TAKAI.
 - 6). 1 (satu) buah korek gas, warna biru, merk. TAKAI.
 - 7). 1 (satu) buahkorek gas, warna kuning, merk. TAKAI.
 - 8). 1 (satu) buah timbangan digital, warna silver.
 - 9). 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 10). 1 (satu) buah isolasi kecil, warna hitam.
 - 11). 1 (satu) unit Handphone merk. REALME, warna ungu, berikut simcardnya dengan Nomor WA 081392340405.
- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 18.15 Wib, terdakwa bersama petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, didalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam, yang terdakwa simpan di alamat (web) yang telah diletakkan/ simpan tepatnya di bawah pecahan batu dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genteng di tepi jalan raya/ depan Rest Area dan Reservasi Bus Patas Efisiensi Kelurahan Wonosari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan akhirnya berhasil ditemukan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1631/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 3(tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40020 gram, 1(satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03283 gram, 1(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69016 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal tanggal 15 Juli 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa AAN SUPRIYANTO alias GEPENG bin HARYONO pada Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 18.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat rumah terdakwa di Dukuh Putihan Rt. 002 / Rw. 001 Desa Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah sendirian sedang main Hand Phone sambil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiduran datang beberapa petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa

- Selanjutnya petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti, berupa:
 - 1). 3 (tiga) paket sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip kecil;
 - 2). 1 (satu) paket Sabu didalam kaca pirek, alat isap Sabu/ Bong;
 - 3). 1 (satu) perangkat alat isap Sabu/ Bong, yang terbuat dari botol plastic kosong Le Mineral, warna bening, ukuran sedang yang sudah dimodifikasi dengan tutup botol Aqua warna biru yang sudah dalam keadaan dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, dan tiap lubangnya ada sedotan tekuk yang sudah dimodifikasi, dan salah satu dari sedotan tekut tersebut dimodifikasi dengan sebuah kaca pirek.
 - 4). 6 (enam) buah kaca pirek, terbuat dari kaca, warna bening.
 - 5). 2 (dua) buah korek gas, masing-masing warna hijau, merk. TAKAI.
 - 6). 1 (satu) buah korek gas, warna biru, merk. TAKAI.
 - 7). 1 (satu) buah korek gas, warna kuning, merk. TAKAI.
 - 8). 1 (satu) buah timbangan digital, warna silver.
 - 9). 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 10). 1 (satu) buah isolasi kecil, warna hiam.
 - 11). 1 (satu) unit Handphone merk. REALME, warna ungu, berikut simcardnya dengan Nomor WA 081392340405.
- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 18.15 Wib, terdakwa bersama petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, didalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam, yang terdakwa simpan di alamat (web) yang telah diletakkan/ simpan tepatnya di bawah pecahan batu dan genteng di tepi jalan raya/ depan Rest Area dan Reservasi Bus Patas Efisiensi Kelurahan Wonosari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan akhirnya berhasil ditemukan.



- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1631/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 3(tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40020 gram, 1(satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03283 gram, 1(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69016 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal 15 Juli 2022 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Agung Warsito, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib, petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa, selanjutnya petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan dan menyita barang bukti 3 (tiga) paket sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip kecil;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 18.15 Wib, terdakwa bersama petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, didalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam, yang terdakwa simpan di alamat (web) yang telah diletakkan/ simpan tepatnya di bawah pecahan batu dan genteng di tepi jalan raya/ depan Rest Area dan Reservasi Bus Patas Efisiensi Kelurahan Wonosari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan akhirnya berhasil ditemukan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Mursito, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
- Bahwa, selanjutnya petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti 3 (tiga) paket sabu masing-masing didalam bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 18.15 Wib, terdakwa bersama petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, didalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam, yang terdakwa simpan di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat (web) yang telah diletakkan/ simpan tepatnya di bawah pecahan batu dan genteng di tepi jalan raya/ depan Rest Area dan Reservasi Bus Patas Efisiensi Kelurahan Wonosari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan akhirnya berhasil ditemukan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 11:00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah alamat Dk. Putih Rt. 002/Rw. 001, Desa Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, terdakwa memesan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Sdri. TIKA, dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Via WhatsApp dari Nomor Hand Phone milik terdakwa dengan Nomor 081392340405;
- Bahwa, pembayaran pembelian sabu melalui transfer ke Nomor Rekening BCA an. DIMAS RADITYA SWASTIKA dengan Nomor : 4210436290 untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) gram ke Tika;
- Bahwa, setelah melakukan pembayaran Sdri. TIKA mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) gram Via pesan WA lokasi sabu bisa diambil yaitu di sebelah utara SMK YAPEK Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 12:00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah, setelah berhasil menemukan/ mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan seberat 2 (dua) gram yang telah terdakwa beli dari Sdri. TIKA tersebut, kemudian terdakwa membagi/ memecah sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu-sabu tersebut telah terdakwa digunakan untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram telah terdakwa jual kembali kepada Sdr. WIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib, petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil uji laboratorium kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti sabu-sabu atas nama Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Tiga paket Sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat keseluruhan $\pm 0,40020$ gram;
- Satu paket Sabu di dalam kaca pirek alat isap Sabu seberat $\pm 0,03283$ gram;
- Satu perangkat alat isap Sabu/Bong, yang terbuat dari botol plastik kosong Le Mineral warna bening ukuran sedang tutup botol Aqua warna biru yang sudah dilubangi 2 (dua) buah dan tiap lubangnya ada sedotan tekuk yang sudah dimodifikasi, dan salah satu dari sedotan tekuk tersebut dimodifikasi dengan sebuah kaca pirek;
- Enam buah kaca pirek, terbuat dari kaca warna bening;
- Dua buah korek gas, masing-masing warna hijau merk TAKAI;
- Satu buah korek gas, warna biru merk TAKAI;
- Satu buah korek gas, warna kuning, merk TAKAI;
- Satu buah timbangan digital, warna silver;
- Satu pack plastik klip kecil;
- Satu buah isolasi kecil, warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu unit Handphone merk. REALME, warna ungu, berikut simcardnya dengan Nomor WA 081392340405;
- Urine dalam tube plastic;
- Satu paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, di dalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam seberat $\pm 0,69016$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 11:00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah alamat Dk. Putih Rt. 002/Rw. 001, Desa Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, terdakwa memesan untuk membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan Sdri. TIKKA, dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Via WhatsApp dari Nomor Hand Phone milik terdakwa dengan Nomor 081392340405;
- Bahwa, pembayaran pembelian sabu melalui transfer ke Nomor Rekening BCA an. DIMAS RADITYA SWASTIKA dengan Nomor : 4210436290 untuk membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) gram ke Tika;
- Bahwa, setelah melakukan pembayaran Sdri. TIKKA mengirimkan Narkoba Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) gram Via pesan WA lokasi sabu bisa diambil yaitu di sebelah utara SMK YAPEK Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 12:00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah, setelah berhasil menemukan/mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan seberat 2 (dua) gram yang telah terdakwa beli dari Sdri. TIKKA tersebut, kemudian terdakwa membagi/ memecah sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut telah terdakwa pergunakan untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram telah terdakwa jual kembali kepada Sdr.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira jam 14.00 Wib, petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mendapatkan ijin Peredaran Narkotika golongan I;
- Bahwa, hasil uji laboratorium kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti sabu-sabu atas nama Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Primair :

Terdakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Terdakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Aan Supriyanto Alias Gepeng Bin Haryono** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **Aan Supriyanto Alias Gepeng Bin Haryono**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk sebagai kategori “Tanpa Hak” ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (2) dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, apabila orang yang berhak telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Regensia diagnostic serta regensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa unsur Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 114 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan cukup jelas, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima, AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel S.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian tentang unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ;
- Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 11:00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah alamat Dk. Putih Rt. 002/Rw. 001, Desa Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, terdakwa memesan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Sdri. TIKA, dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Via WhatsApp dari Nomor Hand Phone milik terdakwa dengan Nomor 081392340405;

Menimbang bahwa pembayaran pembelian sabu melalui transfer ke Nomor Rekening BCA an. DIMAS RADITYA SWASTIKA dengan Nomor : 4210436290 untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) gram ke Tika;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran Sdri. TIKA mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) gram Via pesan WA lokasi sabu bisa diambil yaitu di sebelah utara SMK YAPEK Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan total keseluruhan seberat 2 (dua) gram yang telah terdakwa beli dari Sdr. TIKTA tersebut, kemudian terdakwa membagi/ memecah sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut telah terdakwa penggunaan untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram telah terdakwa jual kembali kepada Sdr. WIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil uji laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas peredaran Narkotika golongan I tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk memperoleh perijinan tersebut sehingga Majelis Hakim mendapati tindakan Terdakwa dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti dan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diriterdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkoba dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Residive);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- Tiga paket Sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat keseluruhan $\pm 0,40020$ gram;
- Satu paket Sabu di dalam kaca pirek alat isap Sabu seberat $\pm 0,03283$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu perangkat alat isap Sabu/Bong, yang terbuat dari botol plastik kosong Le Mineral warna bening ukuran sedang tutup botol Aqua warna biru yang sudah dilubangi 2 (dua) buah dan tiap lubangnya ada sedotan tekuk yang sudah dimodifikasi, dan salah satu dari sedotan tekuk tersebut dimodifikasi dengan sebuah kaca pirek;
- Enam buah kaca pirek, terbuat dari kaca warna bening;
- Dua buah korek gas, masing-masing warna hijau merk TAKAI;
- Satu buah korek gas, warna biru merk TAKAI;
- Satu buah korek gas, warna kuning, merk TAKAI;
- Satu buah timbangan digital, warna silver;
- Satu pack plastik klip kecil;
- Satu buah isolasi kecil, warna hitam;
- simcardnya dengan Nomor WA 081392340405;
- Urine dalam tube plastic;
- Satu paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, di dalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam seberat $\pm 0,69016$ gram;

Adalah barang bukti sebagai hasil dan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit Handphone merk. REALME warna ungu;

Bahwa barang bukti tersebut alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Supriyanto Alias Gepeng Bin Haryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tiga paket Sabu masing-masing di dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat keseluruhan $\pm 0,40020$ gram;
 - Satu paket Sabu di dalam kaca pirek alat isap Sabu seberat $\pm 0,03283$ gram;
 - Satu perangkat alat isap Sabu/Bong, yang terbuat dari botol plastik kosong Le Mineral warna bening ukuran sedang tutup botol Aqua warna biru yang sudah dilubangi 2 (dua) buah dan tiap lubangnya ada sedotan tekuk yang sudah dimodifikasi, dan salah satu dari sedotan tekuk tersebut dimodifikasi dengan sebuah kaca pirek;
 - Enam buah kaca pirek, terbuat dari kaca warna bening;
 - Dua buah korek gas, masing-masing warna hijau merk TAKAI;
 - Satu buah korek gas, warna biru merk TAKAI;
 - Satu buah korek gas, warna kuning, merk TAKAI;
 - Satu buah timbangan digital, warna silver;
 - Satu pack plastik klip kecil;
 - Satu buah isolasi kecil, warna hitam;
 - simcardnya dengan Nomor WA 081392340405;
 - Urine dalam tube plastic;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, di dalam kertas tisu warna putih, ditemplei isolasi warna hitam seberat $\pm 0,69016$ gram;

Dimusnahkan;

- Satu unit Handphone merk. REALME warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SELASA tanggal 29 November 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISWANTORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh EMI NUGRAHENI SOLIAH, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.,

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ISWANTORO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Kbm